

LAMPIRAN

Hak Atas Tanah

hak atas tanah adalah hak yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak atas tanah ini memberikan pemegangnya wewenang untuk melakukan berbagai aktivitas terkait dengan tanah yang dimiliki, seperti membangun, mengolah, atau mengalihkan hak atas tanah tersebut. Pemegang hak atas tanah dapat berupa warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, hak atas tanah bagi WNA mungkin dibatasi atau diatur dengan ketentuan yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan nasional atau masyarakat setempat. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum, serta untuk mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan tanah yang berkelanjutan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan serta spekulasi tanah yang merugikan. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agrarian yang menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah suatu permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan usuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah (Auri,2014:30). Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Pengertian hak atas tanah menurut UUPA pada pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara”.

